

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar**

###### **a. Sejarah berdirinya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar**

Sebelum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar didirikan, terlebih dahulu diawali dengan pendirian Rumah Bersalin RB PKU Muhammadiyah Karanganyar yang berlokasi di salah satu rumah warga Muhammadiyah Bp. H. Soenardi, BSc, di Badran Asri Karanganyar pada tanggal 1 Agustus 1989. Sejalan dengan meningkatnya akan kebutuhan kesehatan dan kepercayaan masyarakat, maka pada tanggal 1 Juni 1991, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar mengembangkan sayap dengan membuka Balai Pengobatan BP PKU Muhammadiyah Karanganyar ditanah milik warga Muhammadiyah BP. H. Soewarno di Badran Asri Karanganyar. Ditempat inilah RB dan BP Muhammadiyah Karanganyar menjalankan misinya, ternyata kepercayaan masyarakat semakin kuat sehingga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar berniat menambah fasilitas pelayanan dengan mendirikan RS PKU Muhammadiyah Karanganyar. Pada tanggal 10 Mei 1995 dimulai peletakan batu pertama oleh Sekwilda DATI II Karanganyar dan dibangunlah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar diatas tanah seluas 12.000 m<sup>2</sup> di daerah Papahan Tasikmadu Karanganyar. Pada bulan April 1996 RB BP

PKU pindah ke Desa Papahan Tasikmadu Karanganyar, kemudian status dirubah dari RB BP menjadi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dengan izin tetap dari DEPKES RI tertanggal 28 Agustus 1998 dan diresmikan operasionalnya oleh Menteri Agama, Bp. Dr. H. Tarmizi Taher dan Ketua DPP Golkar, Ny. Hardiyanti Indra Rukmana pada tanggal 19 April 1997 setelah berkembang menjadi rumah sakit jumlah pegawai menjadi 149 orang. Seiring dengan bertambahnya waktu dan kepercayaan masyarakat, maka Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar semakin menambah kekurangan-kekurangannya *commit to user* dari berbagai aspek. Oleh karena itu didirikannya Gedung baru dengan fasilitas yang menjanjikan sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa yang diresmikan oleh Bp. Drs. H. Marzuki Usman dan Menteri Sosial Bp. Bachtian Khamzah pada tanggal 02 November 2002.

b. Visi Misi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar

1) Visi

Menjadi Rumah Sakit Islami, Unggul dan Berkemajuan untuk kemaslahatan umum

2) Misi

a) Memberikan pelayanan yang terintegrasi, bermutu, dan berfokus pada keselamatan pasien

b) Mewujudkan rumah sakit yang handal dan mempunyai daya saing tinggi

- c) Mewujudkan civitas *hospitalia* yang professional, beriman, bertakwa, dan berakhlaqul karimah
  - d) Mewujudkan pelayanan yang *humanis* dengan memberdayakan teknologi
  - e) Mewujudkan pelayanan yang ramah lingkungan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Syarat pendaftaran elektronik pasien JKN rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas pendaftaran, diketahui bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar memiliki beberapa persyaratan pendaftaran elektronik pasien JKN rawat inap baik pasien melalui UGD maupun melalui poli rawat jalan yaitu:

- a. Syarat pendaftaran pasien rawat inap yang berasal dari UGD
  - 1. KTP/KK
  - 2. Kartu BPJS
  - 3. Surat perintah mondok (SPM) dari dokter jaga UGD
- b. Syarat pendaftaran pasien rawat inap yang berasal dari poli rawat jalan:
  - 1. KTP/KK
  - 2. Kartu BPJS
  - 3. Surat perintah mondok (SPM) dari dokter spesialis yang ada di rawat jalan


4. Sebelumnya pernah berobat minimal satu kali sebelum mendaftar rawat inap dari rawat jalan dan jika belum pernah rawat jalan maka pasien tidak bisa mendaftar rawat inap melalui poli

Apabila terdapat ketidaklengkapan persyaratan pendaftaran seperti KTP/KK, kartu BPJS, dan Surat Perintah Mondok (SPM) atau terjadi ketidakcocokan data pasien dikarenakan NIK pasien ganda yaitu antara NIK di KTP/KK dengan NIK di kartu BPJS tidak sama sehingga pasien diharuskan untuk melengkapi persyaratan tersebut maksimal 3x24 jam tanpa terkecuali untuk pasien KLL, dan khusus bagi pasien yang memiliki NIK ganda maka keluarga pasien diwajibkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan bagian terkait yang dalam hal ini yaitu bagian BPJS yang ada di lantai 2 rumah sakit.

3. Fitur yang digunakan dalam pendaftaran elektronik pasien JKN rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar

Fitur yang digunakan dalam mendaftar pasien rawat inap yaitu ada 6 menu dalam fitur rawat jalan dan 7 menu dalam fitur rawat inap di SIMRS yang sangat bermanfaat dan membuat pekerjaan Petugas pendaftaran rawat inap menjadi lebih cepat dan efektif serta memudahkan petugas dalam proses pendaftaran elektronik pasien JKN rawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar.

a. Menu tampilan utama SIMRS PKU Muhammadiyah Karanganyar




Gambar 4.1  
Tampilan utama SIMRS PKU Muhammadiyah Karanganyar

Menu yang digunakan dalam mendaftarkan pasien yang akan rawat inap:

- 1) Menu rawat jalan untuk mendaftarkan pasien rawat jalan sebelum di rawat inap
- 2) Menu rawat inap untuk mendaftarkan pasien rawat inap

b. Menu yang digunakan dalam pendaftaran rawat jalan




Gambar 4.2  
Tampilan menu pendaftaran rawat jalan

Menu yang digunakan dalam mendaftarkan pasien rawat jalan yaitu:

1. Menu *find* untuk mencari data pasien
2. Menu tambah untuk membuat data pasien baru
3. Menu cek hak kelas BPJS untuk mengetahui hak kelas pasien
4. Menu cetak kartu kendali untuk mencetak kartu kendali
5. Menu cetak data pasien untuk mencetak data pasien
6. Menu cetak label pasien dan cetak label pasien berjumlah 1 lembar untuk rawat jalan

c. Menu yang digunakan dalam pendaftaran rawat inap



Gambar 4.3  
Tampilan menu pendaftaran rawat inap

Menu yang digunakan dalam mendaftarkan pasien rawat inap yaitu:

1. Menu tambah untuk memasukkan nomor rekam medis sehingga muncul identitas pasien serta penjaminnya
2. Menu pesan kamar yang sesuai dengan kelas BPJS pasien

3. Menu tanggal, ruang/spesialis yang dituju, hak kelas, DPJP, dan nomor kamar
  4. Menu simpan
  5. Menu cetak lembar keluar masuk dan cetak lembar masuk keluar
  6. Menu cetak label pasien dan cetak label pasien berjumlah 2 lembar
  7. Menu cetak SEP dan cetak SEP
4. Tata cara pelaksanaan pendaftaran elektronik pasien JKN rawat rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar

Berdasarkan wawancara hasil wawancara dengan responden Pelaksanaa Pendaftaran pasien JKN rawat inap dibagi menjadi dua jalur pasien masuk, yaitu pasien dari bagian poliklinik dan dari UGD. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden petugas bagian pendaftaran rawat inap berikut adalah alur prosedur pendaftaran elektronik pasien JKN rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar:

- a. Pasien mendaftar rawat inap yang berasal dari UGD
  - 1) Pasien beserta keluarga/wali datang ke rumah sakit
  - 2) Sementara pasien di periksa keluarga/wali pasien mendaftarkan pasien ke bagian pendaftaran
  - 3) Petugas menerima surat perintah mondok (SPM) dari dokter jaga UGD
  - 4) Keluarga/wali pasien menunjukkan identitas pasien berupa KTP/KK/kartu BPJS

- 5) Untuk pasien baru jika memang sudah di cek melalui menu *find* tetap tidak ada nama pasien maka klik menu tambah dan masukkan data pasien sesuai dengan identitas yang di tunjukkan oleh wali/keluarga pasien, jika pasien tersebut adalah pasien lama dipasitkan dengan petugas mengecek nama pasien melalui menu *find* petugas mengklik nama tersebut dan melanjutkan pendaftaran
- 6) Petugas memesan tempat tidur pasien
- 7) Kemudian petugas memasukkan data pasien:
  - a) Menu pendaftaran RJ
  - b) Menu pendaftaran RI
  - c) Klik pasien dari UGD
  - d) Masukkan nomor rekam medis
  - e) Masukkan unit dan nama ruangan, dokter penanggungjawab pasien, *diagnose*, jenis layanan, buatkan SEP melalui *V-claim* untuk pasien BPJS
  - f) Klik simpan lalu cetak SEP
  - g) Cetak label pasien
  - h) Periksa ulang kelengkapan rekam medis rawat inap, gelang identitas pasien, dan kelengkapan administrasi
  - i) Serahkan gelang pasien beserta semua kelengkapan administrasi kepada keluarga pasien untuk di berikan kepada perawat UGD

Alur pendaftaran elektronik pasien JKN rawat inap yang dilakukan oleh petugas pendaftaran sudah sesuai dengan SPO dengan Nomor Dokumen 05.PO.03 No Revisi 02 Tanggal Terbit 10-04-2025.

- b. Pasien yang mendaftar rawat inap berasal dari poli
  - 1) Pasien beserta keluarga/wali datang ke rumah sakit
  - 2) Sementara pasien diperiksa keluarga/wali pasien mendaftarkan pasien ke bagian pendaftaran
  - 3) Petugas menerima surat perintah mondok (SPM) dari dokter spesialis dan mengecek apakah benar pasien sudah pernah berobat sebelumnya minimal satu kali sebelum rawat inap
  - 4) Keluarga/wali pasien menunjukkan identitas pasien berupa KTP/KK/kartu BPJS
  - 5) Petugas memesankan tempat tidur pasien Kemudian petugas memasukkan data pasien:
    - a) Menu pendaftaran RJ
    - b) Menu verifikasi kepesertaan BPJS
    - c) Menu pendaftaran RI
    - d) Klik pasien dari poli
    - e) Masukkan nomor rekam medis
    - f) Masukkan unit dan nama ruangan, dokter penanggungjawab pasien, diagnose pasien , jenis layanan yang di dapat pasien sesuai dengan haknya, buatkan SEP melalui *V-claim* untuk pasien BPJS

- g) Klik simpan lalu cetak SEP
- h) Cetak label pasien
- i) Periksa ulang kelengkapan rekam medis rawat inap, gelang identitas pasien, dan kelengkapan administrasi
- j) Serahkan gelang pasien beserta semua kelengkapan administrasi kepada keluarga/wali pasien
- k) Mempersilahkan pasien untuk memberikan berkas tersebut kepada petugas pendaftaran rawat jalan yang khusus menanganani pasien rawat jalan yang akan di rawat inap atas arahan dokter poli

## **B. Pembahasan**

### 1. Syarat pendaftaran elektronik pasien JKN rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar

Pasien JKN rawat inap yang akan berobat ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Syarat pendaftaran pasien rawat inap yang berasal dari UGD
  - 1. KTP/KK
  - 2. Kartu BPJS
  - 3. Surat perintah mondok (SPM) dari dokter jaga UGD
- b. Syarat pendaftaran pasien rawat inap yang berasal dari poli rawat jalan:

1. KTP/KK
2. Kartu BPJS
3. Surat perintah mondok (SPM) dari dokter spesialis yang ada di rawat jalan
4. Sebelumnya pernah berobat minimal satu kali sebelum mendaftar rawat inap dari rawat jalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, apabila terdapat ketidaklengkapan persyaratan pendaftaran yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit sebagai peserta JKN rawat inap maka keluarga/wali pasien diminta untuk segera melengkapi data tersebut maksimal 3x24 Jam dan langsung mengumpulkannya ke petugas pendaftaran. Tetapi hal ini tidak mengganggu proses jalannya pelayanan pendaftaran pasien dikarenakan pasien tetap bisa dilayani meskipun data persyaratan pasien kurang lengkap, petugas memberikan penjelasan terkait dengan kebijakan rumah sakit mengenai pembiayaan jika dalam waktu 3x24 Jam keluarga/wali pasien belum bisa memenuhi syarat pendaftaran maka pasien tersebut otomatis berubah penjaminnya dari pasien JKN menjadi pasien umum.

Ketidaklengkapan persyaratan pendaftaran pasien rawat inap JKN meliputi identitas tidak sesuai antara kartu JKN dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) khususnya pada bagian NIK pasien. Contohnya NIK pasien di kartu JKN 1812021408020002 tetapi ditulis di KTP/KK 1812021409020003 sehingga berdampak bagi pelayanan petugas yang mana petugas tidak bisa menginput data pasien ke SIMRS dan

berdampak bagi pasien yaitu terhambatnya pelayanan pendaftaran. Petugas pelayanan pendaftaran pasien rawat inap meminta keluarga/wali pasien untuk memenuhi persyaratan yang belum lengkap tersebut dengan berkonsultasi langsung kepada pihak BPJS di rumah sakit yang berada di lantai 2 terkait data mana yang harus digunakan antara NIK di kartu BPJS atau NIK di KTP/KK untuk mendaftarkan pasien agar pasien bisa terlayani dengan menggunakan BPJS.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fandhika, Fannya, Rumana, dan Yulia (2022) untuk pendaftaran pasien rawat inap masih ditemukan ketidaklengkapan dalam identitas pasien seperti KTP/KK, surat rujukan pasien dan kurangnya untuk petugas pendaftaran sehingga terjadi penumpukan pasien.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrianti dan Ulfa (2022) ketidaklengkapan pasien terhadap administrasi rawat inap pasien BPJS yaitu masih sering terjadi seperti pasien yang datanya masih dipegang orang tua sehingga pada saat pasien ingin berobat secara mendadak jadi terhalang, pasien yang tidak tau apapun tentang administrasi rawat inap BPJS, pasien yang terlupa, persyaratan yang hilang, data yang tidak sinkron.

2. Fitur yang digunakan dalam pendaftaran elektronik pasien JKN rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar

Dalam melayani pendaftaran pasien JKN rawat inap diketahui petugas pendaftaran rawat inap menggunakan fitur yang ada di SIMRS yaitu 6 menu yang ada di fitur rawat jalan dan 7 menu yang ada di fitur rawat inap yang mana pada fitur-fitur tersebut sudah lengkap namun perlu dikembangkan lagi seperti fitur *edit* pada menu transaksi pasien yang mana sekarang ketika tidak ada fitur *edit* petugas harus mengulang dari awal pendaftaran pasien agar bisa merubah transaksi pasien.

a. Fitur yang digunakan untuk mendaftar rawat jalan berupa:

- 1) Menu *find* untuk mencari data pasien kemudian menanyakan pasien sudah pernah berobat ke sini atau belum
- 2) Menu tambah untuk pasien yang belum pernah berobat maka didaftarkan di menu tersebut, dan jika sudah tapi data belum lengkap maka kolom identitas pasien dilengkapi kemudian simpan dan muncul nomor Rekam Medis
- 3) Menu cek hak kelas BPJS
- 4) Menu cetak kartu kendali kemudian cetak kartu kendali
- 5) Menu cetak data pasien dan cetak data pasien
- 6) Menu cetak label pasien dan cetak label pasien berjumlah 1 lembar yang berisi nomor rekam medis, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin

b. Fitur yang digunakan untuk mendaftar rawat inap berupa:

- 1) Menu tambah dan masukkan nomor rekam medis sehingga muncul identitas pasien serta penjaminnya yang mana penjamin pasien tersebut bisa diganti
- 2) Menu pesan kamar yang sesuai dengan kelas BPJS pasien kemudian lihat diagnosis, nama, dan jenis kelamin pasien
- 3) Menu tanggal, ruang/spesialis yang dituju, hak kelas, DPJP, dan nomor kamar
- 4) Menu simpan
- 5) Menu cetak lembar keluar masuk dan cetak lembar masuk keluar
- 6) Menu cetak label pasien dan cetak label pasien berjumlah 2 lembar
- 7) Menu cetak SEP dan cetak menu SEP

Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktarini dan Pertiwi (2023) salah satu fitur yang ada di SIMRS adalah fitur pendaftaran pasien, pada bagian pendaftaran rawat jalan, petugas perlu mengisi data pasien yang mendaftar ke unit rawat jalan sebelum berobat ke poli. Pasien yang datang dengan status pasien lama akan diminta kartu berobatnya untuk dilakukan pengecek nomor rekam medis pasien lama tersebut. Petugas mencari nomer rekam medis pasien dengan mengklik tanda pencarian di system Setelah petugas mengklik kolom pencarian, maka akan muncul kolom nomer rekam medik, nama pasien, alamat, dan KTP. Kolom ini diperlukan untuk mempermudah petugas dalam mencari data pasien lama dengan memasukan nomor rekam medis. Petugas kemudian akan memasukan nomor rekam medis/nama/alamat/KTP pada SIMRS, jika

pasien tidak membawa kartu berobat maka petugas akan memasukkan nama pasien yang tertera di KTP atau kartu identitas anak (KIA) dan mengkonfirmasi kembali dengan nama penanggung jawab pasien yang telah tersimpan.

Petugas yang telah menginputkan data identitas pasien, maka data pasien yang sudah diisi akan otomatis muncul pada halaman pendaftaran pasien seperti nomor rekam medis, nama, no KTP, nama penanggung jawab, dan alamat, setelah itu petugas mengentri data berikut pada SIMRS: memilih poli yang dituju pasien, kategori pembayaran pasien (BPJS atau umum), sebab masuk pasien diisi dengan “sakit”, nama dokter yang akan memeriksa, no kartu BPJS jika pasien merupakan pasien BPJS jika umum maka ditulis dengan (-), selanjutnya asal pasien akan ditulis “datang sendiri” jika pasien umum dan “rujukan” jika pasien rujukan dari puskesmas, kemudian jika pasien adalah pasien rujukan dari puskesmas petugas akan membridging BPJS pasien.

Setelah di *bridging* petugas akan menyimpan data tersebut lalu data pasien akan tersimpan. Sedangkan pada pendaftaran pasien baru, petugas mengklik tanda tambah + pada sistem, setelah itu akan muncul formulir yang akan di isi oleh petugas pendaftaran sesuai dengan KTP atau KIA. Setelah disimpan maka akan muncul nomor rekam medis baru dan setelah itu tampilan yang muncul sama dengan pendaftaran rawat jalan pasien lama.

Kekurangan yang terjadi pada menu pendaftaran adalah ketika wali/keluarga pasien berubah pikiran dalam menentukan penjamin pasien

petugas harus *input* data pasien dari awal dan berdampak pada bertambahnya beban kerja petugas itu sendiri dikarenakan tidak ada menu *edit* pada transaksi penjamin pasien, sehingga petugas harus menghapus data pasien dan mendaftarkan pasien dari awal.

3. Tata cara pendaftaran elektronik pasien JKN rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar

Proses pendaftaran elektronik pasien JKN rawat inap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar sudah sesuai dengan SPO dengan Nomor Dokumen 05.PO.03 No Revisi 02 Tanggal Terbit 10-04-2025. Petugas memasukkan data pasien di menu rawat jalan terlebih dahulu sebelum di rawat inap untuk memastikan kepesertaan BPJS pasien, setelah itu barulah petugas mendaftarkan pasien di menu rawat inap kemudian petugas klik pasien dari Unit Gawat Darurat (UGD) setelah itu petugas memasukkan nomor rekam medis, unit dan nama ruangan, dokter penanggungjawab, diagnose, jenis layanan, membuat SEP melalui *V-claim* untuk pasien BPJS dan mencetaknya, cetak label pasien berjumlah 2 lembar, periksa kembali kelengkapan berkas rekam medis rawat inap dan kelengkapan administrasi serta serahkan gelang identitas kelamin pasien kepada keluarga untuk diberikan kepada perawat.

Jika pasien dari poli rawat jalan semua alur dan persyaratan hampir sama saja dengan pendaftaran pasien rawat inap dari UGD yang membedakan hanyalah Surat Perintah Mondok (SPM) yang berasal dari dokter spesialis yang ada di poliklinik rawat jalan dan syarat pasien rawat

jalan mondok setidaknya-tidaknya pernah satu kali diperiksa rawat jalan sebelum rawat inap, jika pasien belum pernah rawat jalan dan harus rawat inap maka pasien diarahkan ke UGD. Kendala yang ditemukan pada saat pendaftaran yaitu wali/keluarga pasien tidak membawa persyaratan pendaftaran, kemudian ditemukan identitas ganda pada NIK pasien, dan juga ketika keluarga/wali pasien berubah pikiran dalam menentukan penjamin pasien yang mana ketika itu terjadi maka petugas harus menghapus data pasien dan mendaftarkan pasien dari awal yang berakibat bertambahnya beban kerja petugas.

Sejalan dengan penelitian Nisaa dan Mardeni (2020) pasien biasanya berasal dari IGD maupun poli. Keluarga pasien datang kebagian pendaftaran menyerahkan *admission note* dari dokter IGD, kemudian petugas memberikan formulir persetujuan rawat inap dan *general consent* untuk diisi keluarga sebagai penanggungjawab pasien. Setelah pengisian formulir persetujuan rawat inap selesai petugas akan menjelaskan hak dan kewajiban pasien diataranya tentang tata tertib pasien.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gultom dan Ginting (2020) beberapa kegiatan pendaftaran pasien rawat inap yang dilakukan petugas meliputi identifikasi pasien, penamaan pasien, penomoran berkas rekam medis, dan registrasi pasien. Masing masing kegiatan di atas dikerjakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

1. Persyaratan pendaftaran pasien JKN rawat inap di rumah sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar ada dua jalur pendaftaran yaitu dari unit gawat darurat (UGD) dan dari poli rawat jalan, secara keseluruhan untuk persyaratan pendaftaran hampir sama tapi yang membedakan hanya jika pasien dari rawat jalan mendapatkan surat perintah mondok (SPM) dari dokter poli rawat jalan dan minimal pernah satu kali mendaftar berobat rawat jalan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar.
2. Pendaftaran pasien JKN rawat inap diketahui petugas pendaftaran rawat inap menggunakan fitur yang ada di SIMRS yaitu 6 menu yang ada di fitur rawat jalan dan 7 menu yang ada di fitur rawat inap, kendala yang dialami petugas yaitu perlu penambahan menu *edit* pada transaksi pasien ketika wali/keluarga pasien berubah pikiran untuk penjamin pasien petugas tidak menghapus data pasien terlebih dahulu dan mendaftar pasien dari awal.
3. Proses pelaksanaan pendaftaran elektronik pasien JKN rawat inap yaitu petugas memasukkan data pasien di menu rawat jalan terlebih dahulu sebelum di rawat inap , setelah itu petugas mendaftarkan pasien di menu rawat inap kemudian klik pasien dari Unit Gawat Darurat/Poli setelah itu memasukkan nomor rekam medis, unit dan nama ruangan, dokter penanggungjawab, diagnose, jenis layanan, membuat SEP melalui *V-claim*

untuk pasien BPJS dan mencetaknya, cetak label pasien berjumlah 2 lembar, periksa kelengkapan berkas rawat inap serta serahkan gelang identitas kelamin pasien kepada keluarga untuk diberikan kepada perawat UGD atau petugas pendaftaran rawat jalan yang khusus melayani pasien untuk rawat inap jika pasien dari poli

## **B. Saran**

Menambahkan menu *edit* pada transaksi pasien sehingga ketika wali/keluarga pasien berubah pikiran untuk penjamin pasien petugas tidak menghapus data pasien terlebih dahulu dan mendaftarkan pasien dari awal